



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN
Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2 / 28 g. d / 230
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Membaca : Surat permohonan TK PERTIWI KIRINGAN Kota Magelang, Nomor : 004/232/TKPK/1/2020 , tanggal 17 Januari 2020 perihal Permohonan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang TAMAN KANAK-KANAK.

Menimbang : 1. Bahwa TK PERTIWI KIRINGAN Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada TK PERTIWI KIRINGAN tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang

- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 -2025.

2. Peraturan Pemerintah.

- a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;

- b. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- a. Nama : TK PERTWI KIRINGAN
- b. Alamat : Jl. Mungkur IV Kiringan,
Kerurahan Tidar Utara Kec. Magelang
Selatan Kota Magelang
- c. NPSN/Telp. : 69901386/0293-5586841
- d. Tanggal berdiri : 01 Januari 1973

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 17 Februari 2020



NIP. 19690103 199412 1 003